

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 untuk menjawab permasalahan hukum dan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan lima kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.¹

Jimly Asshiddiqie mengatakan, Mahkamah Konstitusi pada tingkat nasional dibentuk sebagai penjaga konstitusi dan fungsinya menegakkan keadilan konstitusi dalam kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai penegak hukum dan keadilan harus memiliki integritas dan karakter politikus yang tidak tercela, adil, negarawan, memahami konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya

¹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penegakan hukum Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan kehakiman itu sendiri.²

Prinsip utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara lain adalah tercapainya independensi kekuasaan kehakiman. Independensi dalam kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dipatuhi terutama dalam negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Suatu negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan penguasa di luar hukum, demi terpeliharanya ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu prinsip dasar negara hukum adalah kebebasan peradilan dan ketidakberpihakan (*independent and impartial judiciary*).³

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat frasa yang mengatakan salah satu wewenang MK “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini juga mencakup kewenangan hukum yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final ialah putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diumumkan tanpa adanya lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Ungkapan “putusan bersifat final”

² Mellani Mugia Adhita, 2024, “Independensi Hakim Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023”, dalam Jurnal Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, hlm 3

³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan konstitusioanlisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 3.

menegaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah dapat segera dilaksanakan. Sebab, sidang Mahkamah Konstitusi merupakan sidang pertama dan terakhir. Artinya, begitu putusan sudah diambil, tidak ada forum hukum lain. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dan tidak mempunyai kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa.

Konstitusi mengatur bahwa hakim konstitusi harus berintegritas dan negarawan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5). Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi serta ketatanegaraan.⁴ Dalam pelaksanaannya, pengertian negarawan sangat penting mengingat hal tersebut merupakan salah satu syarat pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hakim Konstitusi merupakan satu-satunya jabatan yang disematkan syarat negarawan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kode etik. Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Sapta Karsa Utama). Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk oleh Mahkamah

⁴ Pasal 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan budi pekerti hakim konstitusi, kode etik, serta kaidah etika dan pedoman bagi hakim konstitusi. Untuk menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela maka seorang hakim konstitusi wajib mematuhi kode etik dan perilaku hakim yang diatur dalam undang undang.

Pentingnya mematuhi kode etik atau beretika bagi hakim terutama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan kerja dan kinerja yang maksimal. Untuk tercapainya cita-cita mulia ini, seorang hakim harus senantiasa berpegang teguh pada nilai moral-moral dan kaedah-kaedah kode etik hakim agar tidak terjadi ketimpangan dan penyimpangan dalam mengambil putusan atau menyelesaikan kasus hukum yang nantinya dapat merusak citra hakim dan reputasi lembaga peradilan. Pelanggaran hukum maupun etik dari hakim konstitusi merupakan bentuk melebihi kewenangan (*abuse of power*) di samping tidak berjalannya pengawasan internal sehingga mengorbankan marwah dan keluhuran martabat hakim maka diperlukan pengawasan eksternal yang lebih optimal.⁵

Secara prinsip perilaku hakim telah diatur oleh konvensi Internasional dengan *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* yang mana didalamnya menjelaskan bahwa hakim harus bersikap *Independence* (Independen), *Impartiality* (ketidakberpihakan), *Integrity* (Integritas), *Propriety* (Kesopanan dan penampilan kesopanan), *Equality* (Persamaan) dan *Competence and Diligence* (Kompetensi dan ketekunan). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi konsep *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*

⁵ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, 2020, “*Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi*,” dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No 3, hlm 689–700.

diatur lebih dekat dengan prinsip Sapta Karsa yang dideklarasikan pada 1 Desember 2006 yang meliputi 7 prinsip Etika hakim diantaranya hakim harus berprinsip adil, berindependensi, ketidak berpihakan, berintegritas, kepantasan/kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan kebijaksanaan.⁶

Pada hari Senin, 16 Oktober 2023 telah disahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diasumsikan sarat akan kontroversi serta menyedot perhatian publik karena berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden 2024. *Conflict of interest* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengingat Ketua MK, Anwar Usman, adalah adik ipar Presiden Joko Widodo yang merupakan orang tua (bapak kandung) dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi idola dari pemohon uji materi, Almas Tsaqibbirru.⁷

Dalam putusan MK berlaku asas *res judicata*. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas *res judicata pro veritate habetur* bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁸ Oleh karena itu, apapun proses pemeriksaan suatu perkara di Mahkamah Konstitusi, baik terdapat kecacatan maupun pelanggaran kode etik tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diputus karena bersifat mutlak atau final. Namun dampak dari kesalahan hakim MK akan berdampak pada hakim MK itu sendiri.

Mahfud MD mencontohkan adanya hakim Mahkamah Konstitusi yang terjerat dalam kasus suap. Setidaknya ada dua hakim Mahkamah

⁶ Anonim, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)*, Jakarta: Arloka, 2006, hlm.6. https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_10.pdf. Diakses 14 Juli 2024, Pukul. 21:15 WIB.

⁷ Samsuri dan Ahmad Mudatsir, 2023, “*Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC*”, dalam *Jurnal Law and Society*, Volume 2, Nomor 2, hlm 171.

⁸ Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm

Konstitusi yang terlibat suap, yakni Akhil Mokhtar dan Patrilis Akbar. Mahfud MD mengatakan bahwa dulu ada hakim yang dipenjara yaitu ketua MK dimana putusannya salah semua karena suap bupati, wali kota, dan banyak lagi yang menerima suap. Mulai dari Kalimantan, Lampung dan juga Banten yang memakai suap rupanya, tetapi putusan itu mengikat. Lalu hakim yang melanggar hukum itu masuk penjara. Menurut Mahfud putusan hakim itu harus dianggap benar kalau sudah diputuskan inkrah. Mahfud kembali menegaskan putusan MK adalah final dan menyelesaikan perdebatan. Jika ada putusan hakim dianggap curang atau dianggap tidak berlaku maka tidak akan pernah ada putusan final.⁹

Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apa pun. Jika bersifat final, harus diikuti dengan mengikat sehingga sah dan memiliki kepastian hukum.¹⁰ Dengan demikian, permasalahan atau pelanggaran yang menimpa hakim MK dalam menangani perkara tersebut, ternyata tidak berpengaruh terhadap eksistensi putusan yang diadilinya. Misalnya dalam kasus Akil Mochtar, walau Akil Mochtar terbukti korupsi melakukan tindak pidana dalam penanganan sengketa Pilkada. Ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan putusannya tersebut. Kasus ini kemudian dielaborasi dan juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai sangat kontroversial.

⁹ <https://www.merdeka.com/politik/mahfud-putusan-mk-inkrah-dan-harus-diikuti-walau-ada-pelanggaran-etik-hakim-43067-mvk.html?screen=1>, diakses pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 02.45 WIB.

¹⁰ Ni'matul Huda. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hal. 141

Kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim. Kasus ini berawal dari dibacakannya putusan mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.¹¹ Akibatnya muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Dari kasus diatas merupakan salah satu contoh bahwa masih terdapat hakim yang mengabaikan mengenai makna kode etik profesi. Sehingga dapat melanggar begitu saja kode etik tersebut tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi selanjutnya.

Faktanya pelanggaran etika tersebut tidak berpengaruh terhadap eksistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum. Putusan yang baik harus dilahirkan dengan proses yang baik. Jika proses tidak baik, maka legitimasi putusan tersebut patut dipertanyakan. Untuk itu sebagai hipotesis, perlu diadopsi bunyi Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika majelis hakim yang menangani suatu perkara ternyata memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

perkara yang sedang diperiksa, maka hakim harus mundur. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa implikasi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diatur, maka putusannya dinyatakan tidak sah dan hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Tetapi faktanya tidak seperti itu dan putusan MKMK pun juga tidak dapat membatalkan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK memimpin sidang terbuka mengenai laporan adanya pelanggaran sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Sidang yang digelar oleh MKMK menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yakni memberikan sanksi kepada Anwar Usman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik.¹³

Dalam amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yaitu menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan

¹² Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Andi Muh. Taqiyuddin BN, Ahmad Arief dkk, 2023, "Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan MK no. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres", dalam Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 11, hlm 633.

perilaku Hakim Konstitusi lalu menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor¹⁴. Semestinya sanksinya tidak hanya dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengingat Anwar Usman telah menyalahi integritas sebagai Hakim Konstitusi. Seharusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta bersidang dalam perkara Putusan nomor 90 ini. Keikut-sertaan Anwar Usman dalam memutus perkara ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas *nemo iudex in sua causa* yang bermakna “tidak seorangpun yang bisa dibenarkan menjadi hakim pada perkara yang berkenaan dengan dirinya sendiri”. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengangkat judul **“STUDI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023 TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN/CALON WAKIL PRESIDEN”** untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana sanksi yang ideal terhadap pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan MK Nomor

¹⁴ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No 2/MKMK/L/11/2023.

90/PUU-XXI/2023 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi yang ideal atau seharusnya terhadap pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang ada dimasyarakat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam

rangka pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang tinjauan yuridis studi putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi No: 2/MKMK/L/11/2023 terkait pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui studi Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait pelanggaran kode etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Untuk peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai perlindungan negara terhadap Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dari pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu hal.¹⁵ Penelitian juga merupakan suatu tahap untuk mencari kebenaran melalui rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dimana menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷ Hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif ialah memerlukan banyaknya referensi buku untuk menemukan bahan-bahan materi yang sesuai dengan tinjauan yuridis studi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang syarat batas minimal calon Presiden/calon wakil Presiden.

Untuk melakukan metode penelitian yuridis normatif ini maka diperlukan teknik/cara antara lain:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan

¹⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Cevia, Bandung, hlm. 18.

¹⁷ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

suatu metode dalam melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan studi Putusan MKMK No: 2/MKMK/L/11/2023 terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang syarat batas minimal calon Presiden/calon wakil Presiden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan model untuk mengadakan penelitian oleh penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan yaitu ;

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum

yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c) Pendekatan Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu kasus yang spesifik, mendalam, dan detail. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kasus yang sedang diteliti. Secara umum, studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis sebuah kejadian, proses, individu, kelompok, atau organisasi.

Kasus yang diteliti biasanya harus hal yang sedang terjadi sekarang (aktual), bukan yang sudah terlewati dan harus benar-benar spesifik atau “unik”. Dengan kata lain, peneliti lebih disarankan untuk memilih satu kasus saja, baik yang sangat sederhana maupun yang kompleks. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sebenarnya di mana suatu fenomena terjadi. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat menggali informasi mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor krusial, dan menguraikan hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam suatu kasus.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan yang terkait. Dalam menjalankan

penelitian hukum normatif, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau data primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun istilah baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide).²⁰ Adapun yang menjadi bahan hukum primer penulis yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajakGrafindo Persada, 1995, hlm. 29.

Tentang Syarat Batas Minimal Calon Presiden/Calon Wakil Presiden.

7. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang diantara lain seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Surat Kabar, dan Internet.

4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah bahan yang diperoleh dengan cara *editing*, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

5. Analisis Data

Dari data yang didapatkan oleh penulis untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan merupakan

analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.

